

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat penelitian.....	9
F. Kerangka Konseptual	9
G. Kerangka teori	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT ADAT	17

A. Tinjauan Hukum Tentang Hukum Adat.....	17
D. Tinjauan Umum tentang Hak Ulayat	25
1. Sifat dan ciri hak ulayat.....	27
2. Wewenang Dan Kewajiban Hak Ulayat.....	28
3. Hak ulayat menurut UUPA	30
E. Tinjauan Umum tentang Pengakuan Hak Ulayat Menurut Hukum Tanah Nasional.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN	37
A. Konsep Pelindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Batin Hitam Sungai Medang	37
B. Posisi Kasus Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Batin Hitam Sungai Medang Dalam Tinjauan Teori Perlindungan Hukum	43
C. Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	45
1. TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.	46
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria .	47
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity)	48

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	49
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	50
BAB IV ANALISA PEMBAHASAN	52
A. Analisa Konsep Pelindungan Hukum dan Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Batin Hitam Sungai Medang.....	52
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Batin Hitam Sungai Medang Dalam Tinjauan Teori Perlindungan Hukum.....	60
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Permasalahan sengketa tanah ulayat ini merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Terkadang kasus penyelesaian sengketa tanah adat tidak pernah ditangani atau diselesaikan secara serius baik dari pihak penegakan hukum maupun pihak pemerintah yang berimplikasi banyaknya kasus tanah ulayat masyarakat adat yang diambil atau dipakai tanpa sepengetahuan dari pihak masyarakat adat ataupun pemangku adat tersebut, seperti halnya kasus yang terjadi di masyarakat adat Batin Hitam Sungai Medang dimana tanah ulayatnya dipakai sekian puluh tahun tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini: Konsep perlindungan hukum dan pengakuan tanah ulayat masyarakat adat batin hitam sungai medang. Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat batin hitam sungai medang dalam tinjauan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dimana pendekatannya lebih kepada literatur kepustakaan dan peraturan perundangan-undangan. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori perlindungan hukum. Hasil pembahasan bahwa konsep perlindungan dan pengakuan hukum ini merupakan taksonomi yang saling berkaitan konsep perlindungan hukum masyarakat adat banyak dibicarakan oleh Ter Haar yang merupakan konsep abstraksi sedangkan konsep formalisasinya adalah Peraturan Daerah. Bahwa terhadap Eksepsi/ keberatan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan Penggugat dalam perkara perdata adalah orang yang merasa haknya dilanggar dan yang disebut dengan Tergugat dalam perkara perdata adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat

Kata Kunci: Masyarakat Adat Batin Hitam Sungai Medang, Perlindungan Hukum, Pengakuan Hukum, Penyelesaian Sengketa